BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasararkan Pembahasan mengenai Implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap pekerja anak jermal dan peranan tenaga kerja dalam menanggulangi pekerja anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat disimpulkan bahwa yang seharusnya mendapat perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak baik dalam usia yang termasuk kategori pekerja maupun anak yang tidak bekerja atau belum mampu untuk bekerja harus mendapatka perhatian khusus dari pemerintah. Kasus-kasus kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi berawal dari pola pikir-pola pikir yang tertanam sejak masa kanak-kanak.

Program yang dilaksanakan oleh Disnakertrans merupakan sebuah jalan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sehingga untuk masa depan bangsa ini memutus rantai kemiskinan. Keberhasilan program penanggulangan pekerja anak akan membuka peluang tumbuhnya insan-insan generasi penerus bangsa untuk perkembangan yang lebih maju demi kemajuan Negara dan bangsa.

B. Saran

Pelaksanaan program-program PPA-PKH Hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan hingga tidak ada lagi pekerja anak yang masih bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam mewujudkan keberhasilan program patut menjadi pertimbangan agar kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program khususnya di kabupaten-kabupaten dapat lebih diminimalisir lagi.

Mengikutsertakan para mahasiswa dalam pelaksanaan program PPA-PKH sedikit banyak dapat membantu sosialisasi untuk semua apsan masyarakat sehingga perhatiannya juga menjadi tanggng jawab semua pihak termasuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya keterlibatan tersebut dapat mambantu keberhasilan Program PPA-PKH.